

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN *HANDPHONE* YANG DILAKUKAN PADA *COUNTER HANDPHONE**

Oleh:

Putu Mertayasa**

Ni Luh Gede Astariyani***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dengan seiringnya waktu, penyedia jasa yang memberikan pinjaman uang semakin berkembang di lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu penyedia jasa pinjaman uang yang cepat dan praktis yaitu *counter handphone*. Dalam memberikan pinjaman uang tentunya terdapat barang yang dijaminan seperti yang dilakukan pada *counter handphone* yaitu salah satunya *handphone*. Namun dengan berkembangnya jasa penyedia pinjaman uang saat ini, dalam prakteknya menimbulkan banyak permasalahan saat berlangsungnya perjanjian pinjam meminjam uang pada *counter handphone*. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone* serta bagaimana cara penyelesaian terhadap Debitur Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari tulisan ini adalah pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* pada *counter handphone* hanya memerlukan KTP dan barang yang ingin dijadikan jaminan sertadalam upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut yaitu dengan cara memberlakukan biaya ganti rugi apabila debitur tidak dapat mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam, Counter Handphone

*Penulisan Karya Ilmiah ini merupakan diluar ringkasan skripsi.

**Putu Mertayasa adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Buluh Indah Gang III No. 39 Denpasar, Korespodensi dengan penulis melalui email merthayasa28@gmail.com.

***Ni Luh Gede Astariyani adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Alamat Jl. Zidam Gg. Biawak No.49 Pemogan-Denpasar.

ABSTRACT

Over time, service providers that provide money loans are increasingly developing in the community. As one of the fast and practical money lending service providers, namely mobile counter. In providing money loans, of course, there are items that are pledged as is done on the handphone counter, one of which is the handphone. However, with the development of money lending service providers today, in practice it creates many problems during the loan lending agreement at the handphone counter. The problem discussed is how is the implementation of a loan agreement to borrow money with a cellphone guarantee made at a handphone counter as well as how to settle the Default Debtor in the loan and loan agreement with a handphone guarantee made at the handphone counter. The purpose of this paper is to find out the implementation of a loan agreement to borrow money with a cellphone guarantee made at a handphone counter. This writing uses a type of empirical legal research. The results of this paper are the implementation of a loan agreement to borrow money with a cellphone guarantee on a cellphone counter only requiring a KTP and goods that want to be used as collateral and in the effort to settle the default loan debtor in the loan lending agreement that is by applying compensation costs if the debtor cannot return it at the appointed time.

Keywords: Agreement, Lending and Borrowing, Handphone Counter

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang terus maju harus diakui sangat membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagaimana masyarakat pasti memiliki alat komunikasi seperti halnya *handphone*, dimana saat ini *handphone* memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dalam pemenuhan perekonomiannya yang mendesak, masyarakat menggunakan *handphone* sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang secara praktis dan cepat.

Sebagai salah satu agen pelaksana usaha yang memberikan pinjaman dengan jaminan *handphone* yang paling praktis yaitu

pada *counterhandphone*. Dalam memudahkan pelaksanaan yang mendesak dalam mendapatkan pinjaman tunai dengan cepat, masyarakat biasanya mendatangi *counter handphone* untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan *handphonemereka* sebagai jaminan lalu menukarkannya dengan sejumlah uang tunai.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang memuat definisi bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian akan melahirkan lebih dari suatu perikatan, dengan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara halal. Pada perikatan yang lahir dari Undang-Undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitur dan pihak lain yang menjadi kreditur atas pelaksanaan prestasi debitur. Di dalam membuat suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah dihadapan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecapakan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab tertentu yang halal.¹

Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Secara umum pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPerdota Pasal 1754 yang berbunyi pinjam meminjam ialah

¹Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 03, April 2016, h. 3.

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak yang dikehendaki untuk dilaksanakan. Keadaan yang tidak pasti dengan kemungkinan ketidaksesuaian isi perjanjian dengan pelaksanaan dapat menimbulkan rasa keraguan masyarakat terhadap suatu jasa *counter handphone*, maka dari itu dalam membuat perjanjian harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian antar pihak bersangkutan. Selain itu untuk menghindari hal kemungkinan kerusakan pada benda jaminan yang dimiliki oleh konsumen serta untuk menghindari terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat semula oleh pihak konsumenselaku debitur kepada *counter handphoneselaku* kreditur, maka *counter handphone* harus bisa memberikan perlindungan terhadap benda yang telah dijadikan jaminan. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dana dengan jaminan *handphone* yang ditawarkan pihak konsumen dengan *counter handphone* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian serta resiko akan kerusakan terhadap benda yang dijadikan jaminan, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

²I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma, AA Gede Agung Dharma Kusuma, Desak Putu Dewi Kasih, 2013, "Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana" Di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 1, Januari 2013, h. 7.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji analisis yang berjudul “PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN *HANDPHONE* YANG DILAKUKAN PADA *COUNTER HANDPHONE*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*?
2. Bagaimanacara penyelesaianterhadapDebitur Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Guna mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*.
2. Guna mengetahui penyelesaian terhadap Debitur Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³ Penelitian hukum empiris ini dalam pembuktiannya melakukan penelitian yakni pada *counter handphone* di Kota Denpasar dengan melakukan wawancara dengan karyawan yang sedang bertugas dan beberapa masyarakat selaku debitur. Spesifikasi penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptis dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak, menggunakan jenis data primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan *Handphone* Yang Dilakukan Pada *Counter Handphone*

Kegiatan perjanjian pinjam meminjam biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam uang pada *counter handphone* di Kota Denpasar. Perjanjian pinjam meminjam uang pada *counter handphone* sebagai perjanjian pokok akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai tambahan (*accessoir*), dimana *handphone* sebagai jaminannya. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.⁴

Perjanjian pinjam meminjam uang dengan *handphone* dijadikan sebagai jaminannya merupakan hal yang biasa dikalangan masyarakat yang tinggal perkotaan, dijadikannya *handphone* sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam uang bertujuan untuk meyakinkan pihak yang memberikan pinjaman uang (*counter handphone*) dalam hal ini disebut kreditur agar mau memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkan uang (konsumen) dalam hal ini disebut debitur serta meyakinkan bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan atau membayar kembali pinjaman uang kepada pihak kreditur.⁵

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan *handphone* sebagai jaminannya yaitu pihak debitur akan menjadikan *handphone* miliknya sebagai jaminan atas utangnya kepada pihak kreditur dan setelah itu pihak kreditur akan menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh pihak debitur tersebut. Inti penting dalam transaksi pinjam meminjam dengan jaminan *handphone* ini adalah terletak pada kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak *counter handphone*/ kreditur akan menafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman dengan jaminan *handphone* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan I Komang Yogi Ariyasa Putra selaku debitur (pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2020) bahwa proses pinjam meminjam diakuinyatidak

⁴H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Cet 4, PT. Rajagrafindo Persada, h. 29-30.

⁵ Komang Gede Palguna Gautama, I Nengah Suantra, 2018, "Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 02, Agustus 2018, h. 5.

rumit dan tidak perlu repot-repot mempersiapkan berbagai persyaratan untuk administrasi. Modelnya memang hampir sama seperti perjanjian pinjam meminjam pada PT. Pegadaian (Persero), namun cenderung lebih mudah dengan persyaratan hanya berupa fotokopi KTP saja dan barang yang ingin dijadikan jaminan yaitu *handphone*.

Setelah pengecekan barang jaminan oleh juru tafsir, pihak kreditur akan menawarkan sejumlah uang yang bisa diberikan sesuai dengan kondisi *handphone* yang dijadikan jaminan. Juru tafsir disini ialah mereka yang bertugas atau yang berjaga pada saat dimana seseorang ingin melakukan pinjaman pada *counter handphone* tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Gede Andi karyawan Selancar Phone (pada tanggal 29 bulan April tahun 2020) sebelum adanya kesepakatan mengenai nilai pinjaman, pihaknya juga memastikan kepada konsumen bahwa barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan barang curian dengan meminta box dari *handphone* tersebut serta mengecek IMEI dari *handphone* tersebut, karena pihak kreditur tidak ingin berurusan dengan polisi dengan tuduhan sebagai penadah barang curian.

Setelah adanya kesepakatan nilai pinjaman akan terjadi perjanjian tidak tertulis, dimana pihak kreditur akan memberikan sebuah formulir atau nota yang harus diisi dan ditandatangani oleh pihak debitur. Pada perjanjian pinjam meminjam uang dimana berdasarkan wawancara dengan Intan Juliatikaryawan Kian Cellular (pada tanggal 30 bulan April tahun 2020) terdapat bunga dengan jumlah 5% dari total yang telah diperjanjikan setiap per satu minggu dan masa penebusannya pun dengan jangka waktu tidak terlalu lama yaitu 30 hari.

Mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* hampir sama dengan praktek perjanjian

gadai. Namun terdapat perbedaan dalam kedua perjanjian tersebut yaitu *handphone* yang dijadikan jaminan, dalam perjanjian gadai yang telah dijanjikan dengan ketetapan waktu dalam perjanjian gadai apabila terjadi kelalaian si penerima gadai maka dapat dituntut untuk dialihkan barang gadai tersebut agar menjadi milik si pemegang gadai. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dapat dituntut kembali hanya berupa uang pinjaman saja beserta bunganya (apabila awal transaksi disepakati oleh kedua belah pihak), karena jaminan *handphone* dalam perjanjian pinjam meminjam hanya sebagai benda yang ikut bertanggung jawab atas hutang bukan sebagai obyek dalam transaksi itu sendiri.

2.2.2 Cara Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Handphone Yang Dilakukan Pada Counter Handphone

Setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, dimana sering terjadi masalah-masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada *counter handphone* di Kota Denpasar. Dalam perjanjian ini yang pihak yang sering melakukan wanprestasi yaitu pihak debitur. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur.⁶ Bentuk-bentuk wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali,

⁶ Putu Gandiyasa Wijartama, Ibrahim R., 2018, "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 02, Oktober 2018, h. 8.

debitur terlambat dalam memenuhi wanprestasi, dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.⁷

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dimana akibat tersebut berdampak bagi para pihak yang membuatnya dimana ketentuan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Pada suatu perikatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salah untuk mengganti kerugian tersebut dimana ketentuan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.⁸ Akibat-akibat yang diatur oleh hukum terhadap perjanjian karena wanprestasi adalah berupa sanksi-sanksi hukum yang penerapannya terdapat dalam perjanjian yang penerapannya terdapat dalam KUHPerduta, sebagai peraturan formal yang mengatur perihal perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya.

Pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh kreditur antara lain menyangkut penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerduta.⁹

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

⁷Sedyo Prayogo, 2016, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 03, No. 02, h. 283.

⁸I Gusti Agung Manik Juliantari, I Gusti Nyoman Agung, I Nyoman Mudana, 2015, "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 03, September 2015, h. 3.

⁹Togi Pangaribuan, 2019, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 02, h. 147.

- b. Dalam perjanjian timbal balik wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hukum.
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Debitur terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.¹⁰

Pada perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphone*, debitur yang melakukan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian terhadap kreditur dalam hal ini pihak *counter handphone*. Berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Guna Arta Yasa selaku debitur (pada tanggal 22 bulan April tahun 2020), apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan perpanjangan masa penebusan dengan syarat datang ke *counter handphone* tersebut dengan hanya melakukan pembayaran biaya ganti rugi berupa bunga yang diperjanjikan. Komang Juniarta selaku debitur (hasil wawancara pada tanggal 22 bulan April tahun 2020) pun menambahkan bahwa perpanjang masa penebusan dapat dilakukan dengan adanya biaya ganti rugi berupa bungatambahan sebesar 5% dari total yang telah diperjanjikan per satu minggu.

¹⁰I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, 2016, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 02, April 2016, h. 5.

Berdasarkan wawancara dengan Hesti Andani karyawan Iantara Cellular (pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2020), masa perpanjangan penebusan hanya akan bertahan selama 2 bulan dan apabila dalam waktu tersebut pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman maka barang yang dijadikan jaminan dalam hal ini *handphone* tersebut akan dilelang. Lain hal jika pihak debitur tidak dapat menebus barang jaminannya dalam jangka waktu 14 hari dan tanpa pemberitahuan maka akan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan bungayang telah diperjanjikan dan masa toleransi penyimpanan barang jaminan hanya sampai dengan 1 bulan setelah masa jatuh tempo dan setelah itu barang jaminan akan dilelang.

Penyelesaian masalah pinjam meminjam uang terhadap debitur yang wanprestasi harus dilakukan dengan cara yang lebih baik yaitu dengan memberikan peringatan sebelum tanggal jatuh tempo dari perjanjian pinjam meminjam uang ini. Dalam hal ini peringatan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan sms pemberitahuan kepada debitur, sehingga debitur tidak lalai akan prestasinya.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* yang dilakukan pada *counter handphoned* Kota Denpasar hanya memerlukan barang yang ingin dijadikan jaminan dalam hal ini yaitu *handphone* beserta fotokopi KTP dan barang jaminan akan ditafsir nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman oleh juru tafsir. Cara penyelesaian debitur wanprestasi yaitu dengan memberikan biaya ganti rugi berupa bunga sebesar 5% per minggu bagi debitur yang tidak dapat mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, namun apabila debitur tidak memberikan pemberitahuan bahwa barang jaminan tidak dapat ditebus maka dikenakan biaya ganti rugi berupa bunga yang telah diperjanjikan dan pemberian masa toleransi hanya 1 bulan setelah masa jatuh tempo.

3.2 Saran

Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan *handphone* dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam hal terjadinya ingkar janji atau mangkir dari kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Salim HS, H., 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Cet 4, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan : Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 03, April 2016, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

I Gusti Agung Manik Juliantari, I Gusti Nyoman Agung, I Nyoman Mudana, 2015, "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan", *Kertha Negara*, Vol. 03, No. 03, September 2015, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma, A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, Desak Putu Dewi Kasih, 2013, "Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana" Di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 01, Januari 2013, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, 2016, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya*, Vol. 05, No. 02, April 2016, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Komang Gede Palguna Gautama, I Nengah Suantra, 2018, "Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Kertha Semaya*, Vol. 05, No. 02, Agustus 2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Putu Gandiyasa Wijartama, Ibrahim R., 2018, “Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 02, Oktober 2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Sedyo Prayogo, 2016, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Vol. 03, No. 02, Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Togi Pangaribuan, 2019, “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi”, Vol. 49, No. 02, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, 2013, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Responden:

Nama : Gede Andi
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Penjaga Selancar Phone
Alamat : Jalan Nusa Kambangan, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat

Nama : Intan Juliati
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Penjaga Kian Cellular
Alamat : Jalan Subur, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat

Nama : Hesti Andani
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Penjaga Iantara Cellular
Alamat : Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian, Denpasar Barat

Nama : Komang Juniarta
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Gunung Gede Gang Klicung No.4, Denpasar

Nama : I Komang Yogi Ariyasa Putra
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Gunung Gede Gang Kelapa Gading No. 8, Denpasar

Nama : I Nyoman Guna Arta Yasa
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Gunung Gede II Gang Padang Genta, Denpasar